



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat di xx, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya yang bernama **Zulfahmi Harahap, S.H., M.H.**, dan **Syahri Muda Siregar, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **FACHRI HARAHAHAP & PARTNERS**, yang beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana, Jalan Jend. Sudirman Kav.7-8, Jakarta (10220), berdomisili elektronik pada alamat e-mail : [fahmi_harahap@yahoo.com.](mailto:fahmi_harahap@yahoo.com), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 528/SK/2023/PA.JB tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di xxx, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya yang bernama **Zulfahmi Harahap, S.H., M.H.**, dan **Syahri Muda Siregar, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **FACHRI HARAHAHAP & PARTNERS**, yang beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana, Jalan Jend. Sudirman Kav.7-8, Jakarta (10220), berdomisili elektronik pada alamat e-mail : [fahmi_harahap@yahoo.com.](mailto:fahmi_harahap@yahoo.com), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta

Hal 1 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Nomor 529/SK/2023/PA.JB tanggal 7 Agustus 2023,
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 18 Agustus 2023 dengan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.JB. Dengan ini Pemohon mengajukan *Permohonan Penetapan Ahli Waris* yang alasan dan dalil-dalil selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang Wanita yang Bernama Xx lahir di Medan tanggal 13 Februari tahun 1956, tidak menikah, berdasarkan Akta Kematian No. xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi xxx xxxxxxxx . selanjutnya disebut "**Pewaris**") (Bukti 1 dan (Bukti 2)
2. Bahwa dalam silsilah keluarganya Almarhumah Xx mempunyai orang tua yaitu 1 (satu) orang ayah kandung yang bernama Xx (meninggal pada tanggal 14 April 1988). Dan 1 (satu) orang Ibu kandung yang bernama **T. Fatimah** (meninggal pada bulan Desember 1968). Serta 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki yang bernama Xx (meninggal pada tanggal 15 Oktober 2006), adapun saudara laki-laki kandung Pewaris tersebut memiliki keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama Xx dan Xx (selanjutnya disebut "**Ahli Waris Pengganti**"). (Bukti 3, Bukti 4 Bukti 5 dan 6);
3. Bahwa selanjutnya untuk melengkapi permohonan Penetapan Ahli Waris ini. Bersama surat permohonan ini juga dilampirkan **Surat Pernyataan Ahli Waris** 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Para Pemohon yang sudah terdaftar dan teregristrasi di xx dan Kantor Kecamatan Menteng. Dan 2 orang saksi yang dianggap perlu untuk diajukan kelak. (Bukti 7)

Hal 2 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya Mendiang Xx tidak menikah, hidup seorang diri. Dan terakhir sedang menghadapi sengketa hukum atas tempat tinggalnya di Jl Garut No. 1A Jakarta dengan sdr. Xx;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 175 ayat 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta guna untuk penyelesaian sengketa hukum antara pewaris almh. Tengku Chairunnisa Xx binti Xx dengan sdr. Xx berdasarkan Putusan PK. MA. No. 309 PK/Pdt/2015 terkait obyek sengketa yang terletak di Garut No. I A Jakarta maka dengan ini para Pemohon dengan kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadeilan Agama Jakarta Barat atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Xx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam keadaan beragama Islam karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli waris yang sah dari Almarhumah Xx adalah
 - 3.1. Xx (*anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki Pewaris*);
 - 3.2. Xx (*anak perempuan dari saudara kandung laki-laki Pewaris*);
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Xx) Nomor. xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Juni

Hal 3 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 telah Dinazegelent dan bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Xx) Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 08 Mei 2020 telah Dinazegelent dan bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-2)
3. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor xx, atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Oktober 2019 telah Dinazegelent dan bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-4);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.xx, atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2010, bermaterai cukup dan telah dinazegelent oleh pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-5);
5. Fotokopi Kartu Keluarga WNI no.xx atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan telah dinazegelent oleh pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor atas nama Xx Nomor 76/SEK-KS/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kesultanan Negeri Serdang, tanggal 06 September 2023 telah Dinazegelent dan bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Lurah Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Mashun Medan, tanggal 12 September 2023, telah dinazegelent dan bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi xxx xxxxxxxx tanggal 7 Desember 2020 telah Dinazegelent dan bermaterai cukup setelah dicocokan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi (P-8);
- 9.. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, tanggal 26 April 1978 telah Dinazegelent bermaterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-9);

Hal 4 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil xxx xxxxxxxx tanggal 05 Juni 1989, telah Dinatzegelement bermaterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Menteng Nomor xx tanggal 26 Nopember 2020 telah dicatat dalam buku register Kantor Kelurahan Menteng No. xx yang diketahui oleh Camat Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Nomor xx, tanggal 13 Januari 2021, telah bermaterai cukup dan di Natzegelement oleh Pejabat Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor xx, telah bermaterai cukup dan di Natzegelement oleh Pejabat Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;

Bukti Saksi;

1. xx umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Bangun Cipta Raya A. No.8, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai anak mantu sepupu Xx;
 - Bahwa saksi kenal dengan pewaris bernama almh. Xx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan saksi hadir pada saat almh. Xx Xx meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung almh. Xx yang bernama Xx sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1988 karena sakit demikian pula ibu kandung almh.Xx bernama Xx juga telah meninggal dunia pada pada Desember 1968 juga karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu Xx selama hidupnya tidak menikah;
 - Bahwa saksi tahu Xx mempunyai saudara kandung laki-laki bernama Xx dan sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu alm. T. Wasip sudah meninggal dunia dan mempunyai anak kandung bernama Xx (Pemohon I) dan Xx (Pemohon II);
 - Bahwa saksi tahu almh. Xx Xx telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

Hal 5 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I;
- b. Xx binti Xx;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan permohonan ini mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Xx Xx binti Xx dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
- 2. xx, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu ruma tangga, bertempat tinggal di xx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Xx dan T. Nafisah karena saksi sebagai ibu kandung para Pemohon; ,
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris bernama almh. Xx Xx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan saksi hadir pada saat almh. Xx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung almh. Xx Xx yang bernama Xx sudah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1988 karena sakit demikian pula ibu kandung almh.Xx Xx bernama Xx juga telah meninggal dunia pada pada desember 1968 juga karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Xx Xx selama hidupnya tidak menikah;
- Bahwa saksi tahu Xx Xx mempunyai saudara kandung laki-laki bernama T. Wasip Xx dan sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu alm. T. Wasip Xx sudah meninggal dunia dan mempunyai anak kandung bernama Xx (Pemohon I) dan Xx (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu almh. Xx Xx telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - a. Pemohon I;
 - b. Xx binti Xx;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan permohonan ini mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. Xx Xx bin Xx dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

Hal 6 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan, dan dalam kesimpulannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Xx Xx binti Xx yang meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi serta didukung dengan bukti P-3 dan P-4 bahwa Pewaris (Xx Xx binti Xx) semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak pernah menikah, namun Pewaris mempunyai saudara kandung bernama Xx bin Xx namun sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Oktober 2006 (bukti P-8) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: Xx dan Xx (bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (b) Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P-1 s.d. P-10 yang diajukan Pemohon serta dua orang saksi bernama Hj. Tuty Tukiyati binti Abdul Rahman dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil dan selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 adalah bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Pemohon I tersebut adalah warga Negara Indonesia beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 adalah bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Pemohon II

Hal 7 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah warga Negara Indonesia beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi merupakan bukti otentik bahwa pewaris (Xx Xx) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi merupakan bukti otentik bahwa pada saat Pewaris (Xx Xx) masih hidup sebagai kepala keluarga karena pewaris sampai akhir hayatnya tidak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Kartu Keluarga WNI yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Xx adalah sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akte Kematian terbukti bahwa ayah kandung Pewaris (Xx) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1988 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akte Kematian terbukti bahwa ibu kandung Pewaris (T. Faimah telah meninggal dunia pada bulan Desember 1968; karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa alm. Xx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Akta Kelahiran atas nama Xx adalah anak sah hasil perkawinan antara Xx (ayah) dan ----- (ibu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Akta Kelahiran atas nama Xx adalah anak sah hasil perkawinan antara Xx (ayah) dan ----- (ibu);

Menimbang, bahwa terhadap P-11 berupa Pernyataan Ahli Waris dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Pewaris (Xx) telah meninggalkan 2 orang ahli waris sah bernama:

- a. Pemohon I (anak saudara laki-laki Pewaris;
- b. Xx binti Xx (anak perempuan saudara laki-laki Pewaris);

Hal 8 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 309/PK/Pdt/2015 terbukti bahwa Pemohon pernah mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila ketika meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-08, P-9, P-10 dan P-11 adalah bukti otentik bahwa mereka:

- a. Pemohon I;
- b. Xx binti Xx;

adalah para ahli waris sah yang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam seorang ahli waris dipandang beragama Islam sekurangnya diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P-2, P-9 dan P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama Xx dan T. Nafisah tersebut serta kesaksian para saksi, terbukti para Pemohon beragama Islam, sehingga para Pemohon tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 9 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris yang bernama Xx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Almarhumah Xx adalah:
 - 3.1. Pemohon I (anak laki-laki saudara laki-laki Pewaris);
 - 3.2. Pemohon II (anak perempuan saudara laki-laki pewaris);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis di Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1445 H, oleh Drs. Sayuti, SH. MH., sebagai hakim Ketua, Dra.Hj. Sahriyah,S.H., M.S.I., dan Agus Faisal Yusuf, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan Hamim Naf'an, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Sayuti, S.H. M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sahriyah, S.H. M.S.I.,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamim, Naf'an, S.H.

Hal 10 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. - .000,-
4. Biaya PNBP.	: Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal.Pen. 338/Pdt.P/2023/PA. JB.